



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN PASAR PAGI

Jalan Mutiara Gang I No. 31 RT. 7 Kode Pos 75111
Website <http://kel-pasar-pagi.samarindakota.go.id> Email : kelpasarpagi549@gmail.com

SAMARINDA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PASAR PAGI

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

NOMOR : 400 / 0332/400.03.005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU)

KELURAHAN PASAR PAGI KECAMATAN SAMARINDA KOTA

PERIODE TAHUN 2023 – 2024

LURAH KELURAHAN PASAR PAGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota perlu di bentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Posyandu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
 - 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI Nomor B229/Men.PP/Dep.III/9/08 Tanggal 16 September 2008 tentang Peningkatan Perlindungan Perempuan;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN PASAR PAGI

Jalan Mutiara Gang I No. 31 RT. 7 Kode Pos 75111
Website <http://kel-pasar-pagi.samarindakota.go.id> Email : kelpasarpagi549@gmail.com
S A M A R I N D A

7. Berdasarkan SK Walikota Nomor 406/510/HK-KS/XI/2019 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
Tingkat Kota Samarinda Tahun 2019-2024.

- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/116/SJ tanggal 13 Juni
Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revalidasi Posyandu.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/6124/PDM tanggal 25
Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal
Posyandu Daerah.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ tanggal 25
Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pelayanan Terpadu
(Pokjanal) Posyandu Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota Tahun
2023 dengan Komposisi dan Susunan Personalia sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1. Pembina | : | Lurah Kelurahan Pasar Pagi |
| 2. Ketua | : | Sekretaris Kelurahan Pasar Pagi |
| 3. Sekretaris | : | Kasi Kesra Kelurahan Pasar Pagi |
| 4. Bendahara | : | Isnaniah |
| 5. Bidang Kelembagaan | : | Hj. Hilmah, S. Ag |
| 6. Bidang Pelayanan Kesehatan KB | : | Mahrta |
| 7. Bidang Komunikasi Informasi Edukatif | : | Siti Fatimah |
| 8. Bidang Sistem Informasi Posyandu | : | Ely Fitriani |
| | | Maimunah |
| 1. Bidang Sumber Daya Manusia | : | Suprihatin |
| 2. Bidang Bina Pembinaan | : | Arbayah Asyari |
| | | Samtri |
| 3. Sekretaris Tetap | : | Ike Novi Nur Cahyani |
| | | Devita Ariska |

Kedua : Tim sebagai dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas :

- Menyiapkan data dan informasi keadaan maupun perkembangan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM pengelolaan program
- Menyampaikan sebagai data, informasi dan masalah kepada unsure terkait tingkat Kelurahan untuk menyelesaikan tingkat lanjut.
- Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan posyandu.
- Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu terjadwal.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN PASAR PAGI

Jalan Mutiara Gang I No. 31 RT. 7 Kode Pos 75111
Website <http://kel-pasar-pagi.samarindakota.go.id> Email : kelpasarpagi549@gmail.com

SAMARINDA

- e. Menggerakan dan mengembangkan Partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.

Ketiga : Tim sebagaimana yang dimaksud dictum dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang melakukan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kota Samarinda.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Samarinda
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda
4. Camat Samarinda Kota
5. Kepala UPTD Puskesmas Samarinda Kota

Ditetapkan Di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 Agustus 2023

Lurah Pasar Pagi,



Yeti Febrianti, SE

NIP. 19780227 200901 2 001